

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 7347 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERMI II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Peranohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Keser Kec. Tuntungan.
Nomor : 421.1 / 17
Tanggal : 26 September 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 7346 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 31 Desember 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Keser Kec. Tuntungan.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa herhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Keser
 - Alamat : Desa Keser Kec. Tunjungan Kab. Blora .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : PERTIWI II Keser
 - Alamat : Desa Keser Kec. Tunjungan Kab. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 31 Desember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora,

Hadli Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tunjungan
6. Camat Tunjungan Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI II Desa Keser, Kec. Tunjungan .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/88 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
*** TK PERTIWI II KESER ***
DESA KESER KEC. TUNJUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi II Keser Desa Keser Kec. Tunjungan
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi II Keser Desa Keser Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7347/103.36/DS/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi II Keser Desa Keser Kec. Tunjungan
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/DP/2015, tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi II Keser Desa Keser Kec. Tunjungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI II KESER
Alamat : Desa Keser Kec. Tunjungan
Kab. Blora
Berdiri : 31 Desember 1999
Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Keser
Kec. Tunjungan Kab. Blora
Kepala Sekolah : In Sabariah
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II
Keser tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Tunjungan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.